



P U T U S A N
NOMOR 127/PID.SUS/2017/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin ASNAWI;**
Tempat lahir : Dabo Singkep;
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun/ 11 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H.M. Amin Dusun I Resang, Kelurahan Marok
Kecil, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten
Lingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 4 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Juni 2017 Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 September 2016 Nomor Reg. Perkara:PDM-01/DBS/01/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni berupa metamfetamina berat kotor 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya sekira pukul 12.00 Wib, FIRNANDA, ANGGARA PUTRA dan BERLIN SINURAYA masing-masing anggota polisi pada Polres Lingga berdasarkan Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/11/XI/2016/Resnarkoba tanggal 12 Nopember 2016 telah diperintah oleh Kasat Resnarkoba Polres Lingga AKP ANDI SUTRISNO, SH atas nama Kapolres Lingga untuk melakukan penangkapan terhadap anggota polisi yang bernama SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI, selanjutnya sekira pukul 13.40 Wib dengan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lingga AKP ANDI SUTRISNO, SH, FIRNANDA, ANGGARA PUTRA dan BERLIN SINURAYA berangkat menuju Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga dan setibanya di pelabuhan tersebut FIRNANDA dan ANGGARA PUTRA mengintai dari rungan tunggu VIP sedangkan BERLIN SINURAYA menunggu di dermaga pelabuhan tempat kapal MV. Oceana biasa menurunkan penumpangnya;

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 telah berangkat dari Batam dengan menumpang kapal MV. Oceana tujuan Pelabuhan Jagoh Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga dan beberapa saat sebelum kapal MV. Oceana sandar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pelabuhan Jagoh, terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI bertanya kepada ABDULLAH SATARI Als SATAR Bin ASNAWI yang sedang menunggu terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI di Pelabuhan Jagoh melalui komunikasi handphone dengan berkata “ade siapa aje polisi di pelabuhan” karena komunikasi terputus selanjutnya ABDULLAH SATARI Als SATAR Bin ASNAWI mengirim pesan SMS kepada terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI yang berisikan “ad polisi lg bedue”;

Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib kapal MV. Oceana sandar di Pelabuhan Jagoh dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, BERLIN SINURAYA melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI keluar dari kapal MV. Oceana berjalan menuju arah rungan VIP Pelabuhan Jagoh dan pada saat BERLIN SINURAYA mendekati terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dari arah belakang, terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI menoleh kebelakang melihat BERLIN SINURAYA sedang mengikutinya, kemudian terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI berjalan dengan cepat dan sekali-kali menoleh kebelangkannya dan setelah kira-kira berjarak 3 (tiga) meter antara terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dengan BERLIN SINURAYA yang mengikutinya, tiba-tiba BERLIN SINURAYA melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI membuang sesuatu dari genggaman tangan sebelah kirinya ke arah laut, setelah itu Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dipanggil oleh ANGGARA PUTRA untuk masuk ruangan VIP Pelabuhan, dan BERLIN SINURAYA bersama FIRNANDA pun langsung melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang dibuang oleh terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI sebelumnya mengapung di atas permukaan air laut;

Kemudian BERLIN SINURAYA menyuruh SALAM salah seorang buruh di pelabuhan tersebut untuk turun masuk ke laut mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan setelah diambil oleh SALAM, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam tersebut bertuliskan DJARUM SUPER MILD, selanjutnya BERLIN SINURAYA menyuruh terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI mengeluarkan isi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan DJARUM SUPER MILD tersebut, namun terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI menolaknya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI, BERLIN SINURAYA, ANGGARA PUTRA dan SALAM, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan DJARUM SUPER MILD tersebut dibuka oleh FIRNANDA dan ketahu berisikan : 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR



shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) lembar kertas timah warna emas dan 2 (dua) lembar kertas timah warna merah, setelah itu BERLIN SINURAYA bertanya kepada terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI, milik siapa barang-barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa "tak tahu bang itu punye siape, itu bukan punye aku", selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI ditemukan : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi putih dengan logo MS8090 yang didalamnya berisikan : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry model : S1272 warna merah maron, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-962 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Hammer Advan warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah Karta Tanda Penduduk An. SAMSUL BAHRI, 1 (satu) buah ATM Bank Riau Kepri warna coklat kombinasi merah, 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna orange, setelah itu terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dan barang-barang tersebut di bawa ke Polres Lingga untuk proses selanjutnya;

Setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) unit Dabo Singkep pada tanggal 14 Nopember 2016 : 2 (dua) paket plastik transfaran yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu di ketahui berat kotor 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lab. Forensik Polri Cab. Medan No. Lab : 112560/NNF/2016 tanggal 15 Nopember 2016 berkesimpulan : barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI adalah metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetaminaseperti tersebut di atas, tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagoh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berat kotor 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekira pukul 12.00 Wib, FIRNANDA, ANGGARA PUTRA dan BERLIN SINURAYA masing-masing anggota polisi pada Polres Lingga berdasarkan Surat Perintah Tugas No. SP.Gas/11/XI/2016/Resnarkoba tanggal 12 Nopember 2016 telah diperintah oleh Kasat Resnarkoba Polres Lingga AKP ANDI SUTRISNO, SH atas nama Kapolres Lingga untuk melakukan penangkapan terhadap anggota polisi yang bernama SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI, selanjutnya sekira pukul 13.40 Wib dengan dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Lingga AKP ANDI SUTRISNO, SH, FIRNANDA, ANGGARA PUTRA dan BERLIN SINURAYA berangkat menuju Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga dan setibanya di pelabuhan tersebut FIRNANDA dan ANGGARA PUTRA mengintai dari rungan tunggu VIP sedangkan BERLIN SINURAYA menunggu di dermaga pelabuhan tempat kapal MV. Oceana biasa menurunkan penumpangnya;

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 telah berangkat dari Batam dengan menumpang kapal MV. Oceana tujuan Pelabuhan Jagoh Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga dan beberapa saat sebelum kapal MV. Oceana sandar di pelabuhan Jagoh, terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI bertanya kepada ABDULLAH SATARI Als SATAR Bin ASNAWI yang sedang menunggu terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI di Pelabuhan Jagoh melalui komunikasi handphone dengan berkata "ade siape aje polisi di pelabuhan" karena komunikasi terputus selanjutnya ABDULLAH SATARI Als SATAR Bin ASNAWI mengirim pesan SMS kepada terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI yang berisikan "ad polisi lg bedue";

Kemudian sekira pukul 14.30 Wib kapal MV. Oceana sandar di Pelabuhan Jagoh dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, BERLIN SINURAYA melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI keluar dari kapal MV. Oceana berjalan menuju arah rungan VIP Pelabuhan Jagoh dan pada saat BERLIN SINURAYA mendekati terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI dari arah belakang, terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI menoleh kebelakang melihat BERLIN SINURAYA sedang mengikutinya, kemudian terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI berjalan dengan cepat dan sekali-kali menoleh kebelangkan dan setelah kira-kira berjarak 3 (tiga) meter antara terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dengan BERLIN SINURAYA yang mengikutinya, tiba-tiba BERLIN SINURAYA melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI membuang sesuatu dari genggamannya tangan sebelah kirinya ke arah laut, setelah itu terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dipanggil oleh ANGGARA PUTRA untuk masuk ruangan VIP Pelabuhan, dan BERLIN SINURAYA bersama FIRNANDA pun langsung melihat 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang dibuang oleh terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI sebelumnya mengapung di atas permukaan air laut;

Selanjutnya BERLIN SINURAYA menyuruh SALAM salah seorang buruh di pelabuhan tersebut untuk turun masuk ke laut mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam dan setelah diambil oleh SALAM, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam tersebut bertuliskan DJARUM SUPER MILD, selanjutnya BERLIN SINURAYA menyuruh terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI mengeluarkan isi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan DJARUM SUPER MILD tersebut, namun terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI menolaknya, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI, BERLIN SINURAYA, ANGGARA PUTRA dan SALAM, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan DJARUM SUPER MILD tersebut dibuka oleh FIRNANDA dan ketahuilah berisikan : 2 (dua) paket plastik transferan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) lembar kertas timah warna emas dan 2 (dua) lembar kertas timah warna merah, setelah itu BERLIN SINURAYA bertanya kepada terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI, milik siapa barang-barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa "tak tahu bang itu punya siapa, itu bukan punya aku", selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI ditemukan : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi putih dengan logo MS8090 yang didalamnya berisikan : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry model : S1272 warna merah maron, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-962 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Hammer Advan warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah Karta Tanda Penduduk An. SAMSUL BAHRI, 1 (satu) buah ATM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Riau Kepri warna coklat kombinasi merah, 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna orange, setelah itu terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dan barang-barang tersebut di bawa ke Polres Lingga untuk proses selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) unit Dabo Singkep pada tanggal 14 Nopember 2016 : 2 (dua) paket plastik transfaran yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu di ketahui berat kotor 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Lab. Forensik Polri Cab. Medan No. Lab : 112560/NNF/2016 tanggal 15 Nopember 2016 berkesimpulan : barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI adalah metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2017 No. Reg. Perkara : PDM-01/DBS/01/2017 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI berupa pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar selama : 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) kotak rokok merk DJARUM SUPER MLD warna hitam, yang berisi 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) kertas timah warna emas dan 2 (dua) kertas timah warna merah;
- b. 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 355138040556978, IMEI 2: 355138040556960, Simcard : 081374232298;
- c. 1 (satu) unit hp merk STRAWBERRY model : S1272, warna merah maroon, IMEI 1: 863659024861436, IMEI 2: 863659025161430, SIMCARD: 082383770279;
- d. 1 (satu) unit hp merk NOKIA type :RM-962 warna hitam, IMEI1 : 355147/06/079932/7;
- e. 1 (satu) unit hp merk Hammer Advan Warna Hitam kombinasi merah, IMEI 1 : 355279068116285, IMEI 2 : 355279068116293, SIMCARD 1 : 082384712222, SIMCARD 2 : 082384744440;
- f. 1 (satu) unit tas selempang warna hitam kombinasi putih dengan logo MS8090;
- g. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Riau Kepri Warna Coklat Dengan Nomor Kartu : 6247 9214 6503 154;
- h. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Warna Putih Kombinasi Merah Dengan Nomor Kartu : 6013 0106 1941 1821;
- i. 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Warna Orange Dengan Nomor Kartu : 1946 9024 5002 9956;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- j. 1 (satu) KTP atas nama SAMSUL BAHRI;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI;

4. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin ASNAWI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 9 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Als. Samsul Bin Asnawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. 1 (satu) kotak rokok merk DJARUM SUPER MLD warna hitam, yang berisi 2 (dua) paket kecil plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) kertas timah warna emas dan 2 (dua) kertas timah warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
 - II. 1 (satu) unit hp merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 355138040556978, IMEI 2: 355138040556960, Simcard : 081374232298, 1 (satu) unit hp merk STRAWBERRY model : S1272, warna merah maroon, IMEI 1: 863659024861436, IMEI 2: 863659025161430, SIMCARD: 082383770279, 1 (satu) unit hp merk NOKIA type :RM-962 warna hitam, IMEI1 : 355147/06/079932/7, 1 (satu) unit hp merk Hammer Advan Warna Hitam kombinasi merah, IMEI 1 : 355279068116285, IMEI 2 : 355279068116293, SIMCARD 1 : 082384712222, SIMCARD 2 : 082384744440, 1 (satu) unit tas selempang warna hitam kombinasi putih dengan logo MS8090, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Riau Kepri Warna Coklat Dengan Nomor Kartu : 6247 9214 6503 154, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Warna Putih Kombinasi Merah Dengan Nomor Kartu : 6013 0106 1941 1821, 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Warna Orange Dengan Nomor Kartu : 1946 9024 5002 9956, dan 1 (satu) KTP atas nama

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI, dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUL BAHRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Akta Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Bdg/2017/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa tanggal 10 Mei 2017 dan 16 Mei 2017, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 9 Mei 2017 dimana permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2017 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 22 Mei 2017;

7. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2017 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 22 Mei 2017, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2017 dan Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2017 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Juni 2017, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 5 Juni 2017;

8. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2017 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Juni 2017, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 5 Juni 2017;

9. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 4/Pid. Sus.Bdg/2017/PN.Tpg Jo. Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Tpg tanggal 29 Mei 2017 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzaqe) sebelum berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya memuat alasan banding sebagai berikut :

- bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 6/Pid.Sus/2017/ PN.Tpg tanggal 9 Mei 2017 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 9 Mei 2017 Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Tpg, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2017** oleh kami : **DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim Anggota, **M. F. EVA J.S,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H

DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

M.F. EVA J. S, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 127/PID.SUS/2017/PT.PBR